

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Prasetya (2018) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai desa yakni batas wilayah yang di dalamnya terdapat sekumpulan masyarakat hukum yang berhak dalam mengatur dan mengurus aktivitas pemerintahan serta kebutuhan masyarakat desa menurut gagasan masyarakat dan hak silsilah yang terakui serta disegani oleh pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Menurut Suryani (2020) Desa yakni struktur pemerintahan mikro diatur pada seluruh pedoman pemerintahan desa guna mencapai semua program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Desa memiliki peluang besar untuk melihat, mengelola dan melaksanakan pembangunan sendiri untuk meningkatkan kualitas desa pada pelaksanaan pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang telah disahkan mengungkapkan desa berkesempatan besar agar dapat bisa mengurus urusan tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya sendiri guna meningkatkan taraf kesejahteraan sekaligus kualitas hidup masyarakat pedesaan. Adapun pelaksanaan pembangunan desa didukung dengan adanya alokasi biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, yang mencakup pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pelaksanaan pembangunan suatu desa didukung dengan adanya alokasi biaya desa dari Anggaran yang didapat dialokasikan dan di kirim ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp856,9 triliun. Rincian dari TKDD tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah Rp784,9 triliun dan dana desa Rp72 triliun yang dibagikan pada seluruh desa di Indonesia kurang lebih 74.954 desa (Dispermadesdukcapil, 2020). Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparat pemerintah desa sesuai APBDes yang didapat. Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan penyelewengan penggunaan dana desa maka pihak Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melahirkan suatu program bertujuan agar meningkatkannya kualitas serta mutu penyusunan keuangan desa. Program tersebut yaitu dikenal dengan nama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Menurut Abdullah (2019) Siskeudes adalah suatu program yang memiliki tujuan untuk menata kelola keuangan desa agar lebih berkualitas. Melalui penerapan Siskeudes dapat memudahkan pada pembuatan laporan keuangan. Disamping itu pula dalam tata kelola keuangan desa agar menjadi konkret & sebagai alat control dalam pengelolaan keuangan desa agar nantinya tidak menyimpang dari jalannya peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari Siskeudes sudah mencapai seluruh Indonesia pada bulan Juni 2015 dan aplikasi Siskeudes mulai diterapkan secara merata di Provinsi Bali pada tahun 2017. Seluruh desa di Provinsi Bali telah menerapkan Siskeudes sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perantara bagi pemerintah desa untuk mengetahui penggunaan dana desa pada tingkat desa. Terdapat 9 Kabupaten di Provinsi Bali yang menerima dana desa dengan jumlah berbeda sesuai dengan letak geografis.

Adapun alokasi dana desa yang diperoleh pada setiap Kabupaten di Provinsi Bali yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rincian Alokasi Dana Desa**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN T.A 2018-2020**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Denpasar	27	27.404.975	34.750.461	36.913.390
2	Badung	46	42.439.183	52.584.767	56.217.010
3	Bangli	68	52.826.236	61.334.645	63.492.227
4	Jembrana	41	39.664.910	49.043.178	52.061.098
5	Tabanan	133	102.310.276	118.204.542	122.922.870
6	Gianyar	64	51.971.543	59.992.299	62.324.665
7	Klungkung	53	43.266.021	51.533.982	54.067.541
8	Buleleng	129	106.882.607	124.025.738	127.185.229
9	Karangasem	75	64.376.212	78.718.974	82.614.181
	<b>Jumlah</b>	<b>636</b>	<b>531.141.936</b>	<b>630.188.586</b>	<b>657.798.221</b>

(Sumber : Kemenkeu, 2021)

Dari tabel rincian alokasi dana desa tersebut menunjukkan bahwa, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu penerima alokasi dana desa terbesar di Provinsi Bali mencakup sebanyak 129 desa. Penyaluran dana yang besar mewajibkan aparatur pemerintahan desa untuk semakin cermat dan optimal dalam mengelola dana desa melalui aplikasi Siskeudes. Dengan penerapan Siskeudes ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah.

Dilansir dari berita *balipuspanews.com* (2019) bahwa permasalahan yang terjadi pada tahun 2019, bahwa 29 desa di Kabupaten Buleleng terancam penghambatan dalam mencairkan DD tahap III, pasalnya 29 desa tersebut tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), bahkan tidak mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I dan II.

Disamping itu dilansir dari berita *posbali.co.id* (2020) bahwa tiap-tiap desa di Kabupaten Buleleng saat ini sedang menyusun transformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penanganan Covid-19. Selepas dari itu hanya 51 dari 129 desa di Buleleng yang telah mengunggah di Siskeudes terkait perubahan APBDes. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala DPMD Buleleng, Made Subur pada Hari Rabu Tanggal 29/4/2020. Hal tersebut menandakan bahwa penggunaan Sistem Keuangan Desa belum sepenuhnya optimal dan tepat. Jika pemakaian teknologi pada aplikasi Siskeudes ini dilakukan dengan cermat, maka akan dapat memperkecil kesalahan dalam setiap pelaksanaan proses pengolahan data, sehingga laporan keuangan yang dibuat dan dihasilkan juga dapat memiliki kualitas tinggi dan tepat waktu dalam memposting.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yaitu Achmad Hafishz Tohir menyatakan bahwa pelaporan Siskeudes di Provinsi Bali masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Hal itu mengakibatkan adanya keterlambatan masuknya laporan keuangan di Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) (*dpr.go.id*, 2019). Kendala dalam pengoperasian Siskeudes yaitu masih belum optimalnya pemahaman pada pengoperasian dan kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengaplikasian Siskeudes (*bpkb.go.id*, 2017).

Merujuk dari permasalahan tersebut teori yang merujuk pada penelitian ini yakni teori *Stewardship*. Teori ini menerangkan seberapa besar pemerintah desa berusaha mewujudkan kualitasnya laporan keuangan dan pemerintah desa tidak berpacu bermotivasi dari keinginan individu melainkan diutamakan menuntut pada sasaran hasil tujuan mereka yaitu demi harapan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Melalui teori *Stewardship* pemerintah desa bertindak sebagai *steward* yang

dimana menjadi penganut amanah yang diharuskan menyajikan suatu temuan yang menguntungkan bagi organisasi begitu pula bagi para pemakai informasi yakni masyarakat terkait keuangan desa. Teori ini memiliki kaitan dengan penelitian Riyanita (2020) yang mendapatkan hasil bahwa teori ini lebih tepat diterapkan dalam organisasi pemerintah desa. Yang dimana kaitan antara pemerintah desa (*steward*) dengan masyarakat (*principal*) sangat selaras. Pemdes selaku *steward* akan mengacu bertindak sejalan demi keperluan masyarakat selaku *principal*.

Jika teori ini disandingkan dengan laporan keuangan, maka pihak pemerintah desa tentunya senantiasa lebih lebih sebaik mungkin mengedepankan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menghasilkan laporan keuangan yang dipahami dengan mudah, dalam pengambilan keputusan bersifat relevan, mudah dipercaya, dan dengan laporan lain dapat dibandingkan, hal tersebut merupakan usaha yang sngat ingin dicapai oleh lembaga desa guna menumbuhkan kepercayaan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa (Riyanita, 2020).

Maka dari itu agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi guna mengelola keuangan desa serta mewujudkan kualitas laporan keuangan maka pemerintah desa harus dapat mengoperasikan Siskeudes dengan baik. Gayatri (2018) menyatakan bahwa penerapan Siskeudes menghasilkan dampak yang positif dalam peningkatan kualitas laporan keuangan desa serta mendukung desa dalam pelaksanaan tata kelola keuangan agar berjalan efektif. Dalam penerapan sistem dapat dibentuk oleh berbagai faktor yaitu : kompetensi sumber daya manusia, partisipasi pemakai, dukungan atasan, ukuran organisasi, bentuk pengembangan SIA, pelatihan dan pendidikan, serta penggunaan SIA (Komara, 2005). Untuk

melakukan penyesuaian terhadap implementasi sistem keuangan desa maka diperlukan kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan pengguna sistem dan gaya kepemimpinan dari pemerintah desa dalam mengoperasikan sistem.

Kompetensi aparatur desa merupakan faktor yang paling penting dalam terwujudnya kualitas implementasian suatu sistem. Aparatur desa dalam hal ini adalah Sekdes berperan penting sebagai penanggung jawab mengelola administrasi desa dan kaur keuangan desa berperan penting dalam pembuat pertanggung jawaban laporan keuangan desa serta staf operator desa sebagai pembantu dalam melaksanakan Sistem Keuangan Desa yang dituntut untuk mampu dan menguasai ilmu akuntansi dan komputer sehingga pelaporan pertanggung jawaban dana desa melalui aplikasi Siskeudes menjadi lebih baik. Seseorang yang berkompeten atau memiliki keahlian senantiasa akan mewujudkan suatu kualitas laporan keuangan yang tinggi sehingga bagian pemahaman akuntansi amat sangat berperan penting didalam pengelolaan keuangan dan juga penerapan sistem akan lebih memudahkan pemakai dan tepat dengan yang di harapkan.

Adapun salah satu kasus yang terkait dengan kompetensi aparatur pemerintah desa yaitu BPKP menyatakan dari 129 desa hanya 6 desa di Kabupaten Buleleng yang diacak dan dipantau oleh kepala perwakilan bahwa Siskeudes sudah diterapkan dengan baik akan tetapi masih terdapat kendala-kendala dalam pengaplikasian yaitu karena pengetahuan akan program Siskeudes sangat minim selain itu tenaga SDM yang dimiliki baru melek akan teknologi (*bpkp.go.id*, 2017). Dengan adanya fenomena tersebut menandakan bahwa kompetensi dari aparatur pemerintah desa kurang optimal dalam menerapkan aplikasi Siskeudes tersebut. Wati (2014) berpendapat bahwasannya faktor terpenting dalam perwujudan laporan

keuangan yang berkualitas yaitu SDM. Tercapainya keberhasilan suatu organisasi tidak serta merta didampakkan oleh sumber daya manusia melainkan lebih terdampak dengan kompetensi dari sumber daya manusianya dalam urusan menyelesaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Riset yang berkaitan dengan kompetensi aparatur pemerintah desa dilakukan oleh Utami dkk (2016) hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa keahlian penggunaan sistem informasi memiliki dampak signifikan pada kinerja SIA. Pernyataan dari penelitian oleh Ruslina, dkk (2018) mendapat hasil kompetensi SDM mempengaruhi secara positif pada kualitas laporan keuangan di desa Kabupaten Bandung. Serta temuan dari riset Nityari (2019) mengemukakan hasil bahwasannya kompetensi SDM memiliki pengaruh positif pada pelaksanaan Siskeudes. Tawaqal et al (2017) dan Pujanira (2017) mendapat hasil kemampuan SDM mencirikan taraf kesuksesan terkait peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga semakin tinggi kualitas dari laporan keuangan maka hal tersebut disebabkan oleh bagusnya kompetensi dari sumber daya manusia. Namun berbeda dari hasil riset yang didapat oleh Diyah (2017) yang mengungkapkan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh negatif pada penggunaan sistem informasi akuntansi, sejalan dengan penelitian Prasetya (2018) mendapat hasil bahwa kompetensi sumber daya berpengaruh signifikan namun dalam arah yang negatif terhadap kualitas penerapan Siskeudes.

Penerapan Siskeudes harus diimbangi dengan adanya pelatihan, pelatihan adalah suatu kegiatan individu guna dapat mengasah keahlian & pengetahuan secara sistematis mengakibatkan bisa memperdalam keterampilan berkompeten di bidangnya. Pelatihan yang disampaikan kepada operator Siskeudes mampu menambah kompetensi dalam menyusun laporan keuangan, agar mampu

memberikan penyajian akuntansi yang berkualitas. Tujuan dari adanya pelatihan akan memudahkan pengguna dalam menambah kemampuannya dalam menghadapi perubahan yang terjadi ataupun dapat menyesuaikan sistem kinerja di masa yang akan datang.

Menurut Kadis PMD Kabupaten Buleleng Nyoman Agus Jaya Supena menyatakan bahwa masih banyak isu tentang pengelolaan keuangan desa, hal tersebut terkait dengan keseluruhan anggaran yang cukup tinggi dalam APBDes yang dimana masih banyak celah kelemahan atau kekurangan dari pengelolaannya yang nantinya menyebabkan perbikel serta perangkatnya berhadapan dengan hukum. Tahun 2017 seluruh desa di Kabupaten Buleleng telah menerapkan Siskeudes. Untuk mengatasi adanya kesalahan dalam penerapan Siskeudes maka diadakannya pelatihan berupa Bimtek, beliau menegaskan bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menyusun rancangan APBDes tahun 2021 (*dispmd.bulelengkab.go.id*, 2020). Dengan adanya pelatihan berupa bimtek tersebut menandakan bahwa penerapan Siskeudes dari tahun-tahun sebelumnya belum 100% berjalan dengan baik.

Penelitian yang berkaitan dengan pelatihan pengguna dilakukan oleh Setiadi (2020) bahwa pelatihan menunjukkan arah positif pada kualitas laporan keuangan desa basis Siskeudes. Wungow (2016) juga menemukan hasil bahwa pelatihan mendapat dampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murina (2017) mendapat hasil bahwa kualitas pelatihan memiliki pengaruh pada pemahaman laporan keuangan desa. Namun lain dengan riset yang dibuat oleh Erna



Trisna, dkk (2020) yang mengutarakan hasil bahwasannya suatu pelatihan menunjukkan ke arah yang negatif tidak signifikan pada kinerja Siskeudes.

Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus didukung dengan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dalam tiap desa memiliki perbekel selaku pemimpi, kewajiban dari seorang kepala desa yaitu dituntut untuk memberikan tanggung jawab atas segala aktivitas yang berada di desa dan tiap kepala desa yang ada di Kabupaten Buleleng tentunya memiliki watak yang berbeda-beda dalam hal gaya kepemimpinan yang dianut. Norma perilaku dari gaya kepemimpinan itu sendiri digunakan untuk mempengaruhi karyawannya, dan agar nantinya dapat meningkatkan kinerja dari organisasi maka sangat diperlukan agar seorang pemimpin bisa melahirkan suasana kerja yang tenang, baik tentunya positif yang mampu memberikan semangat terhadap pegawai (Trisnaningsih, 2007). Menurut Pawirosumarto (2017) Gaya Kepemimpinan adalah satunya cara yang dipakai oleh insan untuk dapat menghasut tingkah laku orang lain. Sikap dari anggota organisasi bisa dinilai dari seberapa mampu pemimpin mengimplementasikan gaya kepemimpinannya sehingga ia termotivasi untuk dapat menunjukkan pelaksanaan kinerjanya dengan lebih baik. Gaya kepemimpinan yang ada pada suatu desa menjadi kewajiban yang sangat penting karena desa yang baik berawal dari pemimpin yang baik dan sukses dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Namun ada salah satu kasus yang terjadi di Desa Celukan Bawang terkait dengan gaya kepemimpinan yaitu pada akhir tahun 2019 di Kabupaten Buleleng ditemukan kasus tindakan korupsi pembangunan kantor desa di Desa Celukan Bawang, yang dimana pada kasus tersebut mengakibatkan kerugian Negara ratusan

juta rupiah. Hal tersebut menyebabkan Kepala Desa Celukan Bawang dijerat dengan pasal 2 jo pasal 18 UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No.31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (*nusabali.com*, 2020). Kasus tersebut tentu tidak sesuai dengan dibuatnya aplikasi Siskeudes yang harusnya aplikasi Siskeudes yang dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kenyataannya masih bisa dilakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan fenomena tersebut menandakan bahwa kepala desa selaku pemimpin tidak memenuhi kewajibannya dan tanggungjawabnya dalam penggunaan dana desa dan dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap laporan keuangan.

Penelitian yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dilakukan oleh Basudewa (2020) mengutarakan bahwasannya gaya kepemimpinan menghasilkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Searah dengan riset Laili (2017) bahwasannya gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan Siskeudes. Namun berbeda dengan hasil riset oleh Anggreni (2019) mengutarakan bahwasannya gaya kepemimpinan tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah serta Agustina (2019) juga menyatakan gaya kepemimpinan juga tidak mempengaruhi terhadap pengelolaan laporan keuangan desa dan Abdulah (2019) juga menyatakan bahwa kinerja kepala desa tidak mempengaruhi penerapan Siskeudes.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang tersaji sehingga penulis berkehendak melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kualitas implementasi sistem keuangan desa di Kabupaten Buleleng dengan alasan bahwa masih ditemukan masalah-masalah dilapangan, yaitu terdapat keterlambatan

memposting pelaporan perubahan pertanggungjawaban dana desa serta tidak patuh dalam membuat laporan realisasi anggaran yang terjadi di 29 desa di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019, selain itu Kabupaten Buleleng merupakan penerimaan alokasi dana desa terbesar tahun anggaran 2019 yang tentunya harus diperlukan transparansi publik yang baik, kemudian adanya permasalahan di beberapa desa yang belum optimal dalam mengoperasikan Siskeudes, Adanya perbedaan research gap hasil penelitian sebelumnya dan dengan melihat beberapa variabel yang digunakan. Dengan terjadinya permasalahan yang di paparkan maka peneliti termotivasi untuk melakukan riset yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa, Pelatihan Pengguna dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Implementasi Sistem Keuangan Desa”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang maka bisa diidentifikasi beberapa kemungkinan permasalahan yang timbul yaitu :

1. 29 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam tidak dapat mencairkan dana desa tahap III, karena tidak patuh dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran bahkan terdapat desa yang tidak bisa menyelesaikan tahap I dan II pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (DD). Selain itu terjadi keterlambatan memposting perubahan anggaran dana desa di aplikasi sistem keuangan desa pada tahun 2020.
2. Masih minimnya pengetahuan serta kemampuan dari aparatur pemerintahan desa yang optimal dalam mengimplemenasikan sarana teknologi yang canggih seperti Siskeudes karena baru melek terhadap teknologi.

3. Ilmu yang diperoleh aparat pemerintah desa saat mendapatkan bimtek tentang pengaplikasian Siskeudes kurang dapat dipahami.
4. Terdapat kasus korupsi di Desa Celukan Bawang yang menandakan bahwa Kepala desa selaku pemimpin tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab dalam penggunaan dana desa dan dengan sengaja melakukan penyimpangan laporan keuangan
5. Terdapat permasalahan jaringan di beberapa desa yang mengakibatkan aparatur pemerintahan desa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan Siskeudes.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membeikan batasan masalah guna bisa mengedepankan ruang lingkup agar beberapa permasalahan yang terjadi tidak terlalu menyebar luas, sehingga pembahasan dari riset ini lebih terfokus. Dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan pengguna dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Melihat uraian yang sudah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa ?

2. Bagaimana pengaruh pelatihan pengguna terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa ?
3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan pengguna terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari riset ini yaitu :

1. Manfaat Praktis

Riset ini memiliki maksud bahwa untuk bisa mengemukakan pendapat atas masalah pokok terkait penelitian ini, serta berharap penuh untuk bisa memberikan kontribusi bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan, yakni :

- a) Bagi peneliti

Dengan dilakukannya riset ini penulis berharap bagi peneliti agar bisa menambah pengetahuan mengenai sistem keuangan desa di Kabupaten Buleleng dan bisa mengedepankan teori yang didapat selama proses

dilakukan penelitian. Disamping itu agar hasil riset ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu dalam menambah wawasan serta digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

b) Bagi pemerintah

Riset ini diharapkan bisa memberi masukan yang berarti bagi lembaga pemerintah daerah khususnya pemerintah desa mengenai penanganan suatu permasalahan yang menyangkut dengan kualitas implementasi sistem keuangan desa, terutama variabel kompetensi aparatur pemerintahan desa, pelatihan pengguna serta gaya kepemimpinan dari pemerintah desa di Kabupaten Buleleng.

c) Bagi masyarakat

Dengan adanya riset ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat tentang sistem keuangan desa serta memahami manfaat dari penggunaannya agar dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

2. Manfaat Teoritis

Adanya riset ini diharapkan dapat memperluas persepsi yang mendorong perkembangan ilmu akuntansi keuangan, yang mengacu dengan kompetensi aparatur pemerintahan desa, pelatihan pengguna serta gaya kepemimpinan terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa.